

JUMLAH MINIMAL – CALON PERSEORANGAN
2015

Kpts KPU No 22/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PASANGAN CALON PERSEORANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014;; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 .

Dalam Keputusan diatur tentang : Pasangan calon perseorangan, atas nama calon Bupati Klaten : Supolo dan wakil Bupati Klaten : Joko Suyono, menyerahkan syarat dukungan sejumlah 4.928 orang tersebar di 11 Kecamatan, dinyatakan TMS Jumlah Minimal Dukungan sejumlah 82.861.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2015.
- Lam 1 Hlm.